



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA PELAJAR DAN MAHASISWA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka pengelolaan asrama pelajar dan mahasiswa Kabupaten Paser agar lebih berdaya guna, dengan tujuan agar pengelolaan asrama dilakukan secara tertib sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat membantu meringankan beban finansial orang tua pelajar dan mahasiswa, perlu mengatur pengelolaan asrama mahasiswa Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
4. Asrama Mahasiswa Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut Asrama Mahasiswa adalah bangunan yang disewa atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk asrama bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Paser.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Paser yang kuliah di wilayah kabupaten paser dan diluar wilayah Kabupaten Paser.

6. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (menghuni) di Asrama Mahasiswa Kabupaten Paser dan memanfaatkan fasilitas asrama.
7. Pengurus asrama adalah pengurus yang dipilih dari penghuni asrama.
8. Pembina Asrama adalah Pejabat/Pegawai negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati Paser.
9. Pengawas Asrama adalah Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk bertugas mengelola asrama.
10. Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat KPMKP adalah organisasi pelajar dan mahasiswa yang beranggotakan pelajar dan mahasiswa dari Kabupaten Paser.

BAB II

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Asrama mahasiswa dikelola oleh pengurus asrama.
- (2) Pengurus asrama dibina oleh Pembina Asrama.
- (3) Pengurus asrama dipilih oleh penghuni asrama yang strukturnya ditetapkan pada rapat penghuni asrama.
- (4) Masa kepengurusan asrama adalah 2 (dua) Tahun dan setelah itu diadakan pemilihan kembali.
- (5) Pengurus asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan, dengan ketentuan paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa kepengurusannya berakhir dipilih melalui rapat penghuni asrama.
- (6) Pengurus asrama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Pembina Asrama.
- (7) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesra berupa data penghuni setiap 6 bulan sekali.

Pasal 3

- (1) Pengurus asrama berhak menyusun peraturan/tata tertib asrama yang berkenaan dengan disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan asrama, tamu, keamanan, dan lain – lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni asrama, yang disepakati dalam rapat penghuni asrama dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus asrama berkewajiban menegakkan peraturan dan tata tertib asrama.

Pasal 4

Susunan Pengurus dan Pembina Asrama serta peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pembina Asrama terdiri dari :
 - a. Bupati Paser;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra;
 - d. DPPKAD Kab. Paser;
 - e. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kab. Paser;
 - f. Bappeda Kab. Paser;
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Bagian Umum Sekdakab. Paser;
 - i. Bagian Keuangan Setda Kab. Paser; dan
 - j. Bagian Hukum Setda Kab. Paser.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Pembina Asrama :
 - a. Bupati Paser selaku pembuat kebijakan dalam hal pengelolaan asrama;
 - b. Sekretaris Daerah mengkoordinir pembina asrama dalam pengelolaan asrama;
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra mengkoordinir secara operasional dalam pengelolaan asrama;
 - d. DPPKAD dalam hal pengelolaan aset asrama mahasiswa;
 - e. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kab. Paser meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan fisik bangunan asrama;
 - f. Bappeda Kab. Paser dalam hal perencanaan, penganggaran seluruh biaya pembiayaan asrama;
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat meliputi pembinaan mahasiswa, penegakan disiplin dan peraturan asrama sekaligus pelaporan kondisi asrama;
 - h. Bagian Umum meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan, dan pelaporan dalam hal sarana dan prasarana asrama;
 - i. Bagian Keuangan Sekdakab. Paser meliputi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan operasional asrama; dan
 - j. Bagian Hukum Sekdakab Paser meliputi penyusunan peraturan tentang pengelolaan asrama.

Pasal 6

Penghuni asrama yang tinggal di asrama diberi batas waktu penghunian paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah disetujui rapat Pengurus Asrama dan mendapat rekomendasi dari Bagian Kesra Sekdakab, Paser.

BAB III

SYARAT – SYARAT PENGHUNI ASRAMA

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang dapat diterima menjadi penghuni asrama diutamakan yang orang tuanya kurang mampu, yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa / Lurah dan Camat tempat domisili orang tua mahasiswa yang bersangkutan, serta berasal dari wilayah Kabupaten Paser yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (2) Setiap mahasiswa untuk menjadi penghuni asrama harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bagian Kesra.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
 - b. surat pernyataan bersedia mentaati tata tertib asrama;
 - c. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
 - d. surat tanda lulus masuk perguruan tinggi/sekolah yang dituju.

Pasal 8

- (1) Bagian Kesra setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), segera memberikan rekomendasi yang di tujukan kepada Pengurus Asrama untuk diterima sebagai penghuni asrama sesuai dengan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerimaan dan penolakan permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama 14 hari setelah rapat Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 9

- (1) Setiap Penghuni Asrama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
- (2) Setiap penghuni asrama wajib menjaga nama baik Kabupaten Paser dan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya serta dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat dilingkungan wilayah asrama.
- (3) Penggunaan barang – barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pembina Asrama.

Pasal 10

- (1) Setiap penghuni asrama wajib membayar iuran untuk keperluan :
 - a. pembelian / penyediaan alat – alat dapur dan alat – alat keperluan / kelengkapan lainnya;
 - b. biaya kegiatan penghuni asrama; dan
 - c. kelengkapan lain yang ditetapkan oleh penghuni asrama.
- (2) Besar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan melalui rapat Pengurus Asrama yang disahkan dalam rapat Pengurus Asrama.
- (3) Pemungutan penggunaan dan pertanggungjawaban iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pengurus Asrama.

BAB V

TATA TERTIB ASRAMA

Pasal 11

- (1) Penghuni asrama dilarang melakukan perbuatan / tindakan yang dapat menimbulkan keributan, gangguan ketenangan asrama, melanggar hukum dan norma – norma serta adat istiadat setempat.
- (2) Penghuni asrama tidak diperkenankan mendiami asrama bersama istri atau suami dan anak – anak dan/atau keluarganya.
- (3) Setiap tamu yang berkunjung ke asrama harus diterima di ruang tamu dan tidak diperkenankan diterima di kamar tidur.
- (4) Penghuni asrama wajib menjaga dan memelihara fasilitas asrama, dan tidak diperkenankan membawa fasilitas asrama milik Pemkab Paser apabila telah keluar dari asrama.

Pasal 12

- (1) Semua pintu dan jendela asrama harus ditutup dan dikunci tepat pukul 23.00 waktu setempat.

- (2) Penghuni asrama tidak diperkenankan keluar asrama setelah pukul 23.00 waktu setempat, kecuali mendapat izin dari Ketua Pengurus Asrama untuk hal – hal yang sifatnya sangat penting.
- (3) Penghuni asrama yang meninggalkan asrama dalam waktu lebih dari 2 x 24 jam wajib melaporkan kepada pengawas asrama.

Pasal 13

Ketua Pengurus Asrama wajib melaporkan laporan secara tertulis keadaan fisik bangunan, keuangan, jumlah penghuni dan tamu, alat – alat perlengkapan / inventaris asrama setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Paser melalui Bagian Kesra.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pembina Asrama.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Terhadap penghuni asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 11, 12 dan 13 ayat (3), pengurus asrama dapat mengambil tindakan berupa teguran secara lisan atau tertulis sesuai keperluan.
- (2) Apabila teguran / peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan berturut – turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka penghuni asrama tersebut dikeluarkan dari asrama .
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui rapat Pengurus Asrama.

Pasal 16

Mahasiswa tidak lagi menjadi penghuni asrama (kehilangan haknya sebagai penghuni asrama) apabila :

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan atau habis masa penghuniannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. tidak lagi aktif sebagai mahasiswa maksimal selama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan asrama selama 3 (tiga) bulan berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
- e. berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindak pidana.

Pasal 17

Barang – barang inventaris asrama yang rusak atau hilang, baik disengaja atau karena kelalaian penghuni asrama, harus diganti oleh penghuni asrama yang bersangkutan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan untuk operasional asrama dianggarkan melalui DPA – SKPD yang ditunjuk sesuai dengan tugas fungsi dari SKPD tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 13 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19620424 199303 1 011

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PASER
Nomor: Tahun 2013
Tanggal: 2013

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENTAATI TATA TERTIB ASRAMA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :

Dan atas nama Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Paser, dengan ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Paser, 2012
Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

(.....)
Nama Penerima Hibah

